

# MENEMUKENALI EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEREMPUAN DI INDONESIA

**Naufal Hasanuddin Djohan**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan dr. Antonius Suroyo,  
Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia.  
Email: nofalhasanuddin@gmail.com

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International

**Keywords:**

Human Trafficking.  
Legal protection.  
Woman. Patriarchy.  
Legal System.

**Kata Kunci:**

Perdagangan Manusia.  
Perlindungan Hukum.  
Perempuan. Patriarki.  
Sistem Hukum.

**ABSTRACT**

**Objective:** the purpose of this research is to identify the effectiveness of human trafficking eradication efforts in Indonesia in realizing legal protection for women.

**Methodology/Approach/Design:** this research employs a legal empirical method with a qualitative approach. This method allows researchers to analyze legal issues and social impacts of human trafficking in Indonesia. The research also includes a theoretical review of the concept of human trafficking, including in the context of Simone de Beauvoir's commodification of women.

**Results and Discussion:** the results of this research indicate that despite regulations such as the Palermo Protocol and Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, approximately 40 million people are still affected by human trafficking in Indonesia, with 60 percent of them being women. Factors such as the commodification of women and patriarchal views of women play a role in this issue. Additionally, the research notes the involvement of technology in human trafficking, as seen on websites like Pornhub.

**Practical Implications:** this research has practical implications in the efforts to provide effective legal protection for women in Indonesia. By understanding the root issues and evaluating existing laws, this research can help drive changes in legal practices and broader social changes. This is expected to influence society, businesses, and other entities in the fight against human trafficking.

**Novelty/Value:** this research contributes to revealing issues that may not have been previously uncovered, especially in the context of human trafficking in Indonesia. The value of this research lies in a better understanding of how legal and social aspects can work together to protect women from human trafficking. The success in creating an effective legal system based on Lawrence Mier Friedman's legal system theory is an added value of this research.

**ABSTRAK**

**Tujuan:** tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas upaya penghapusan perdagangan manusia di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan.

**Metodologi/Pendekatan/Desain:** penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis isu-isu hukum dan dampak sosial dari perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup tinjauan teoritis tentang konsep perdagangan manusia, termasuk dalam konteks Simone de Beauvoir tentang komodifikasi perempuan.

**Hasil dan Pembahasan:** hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan seperti Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masih ada sekitar 40 juta orang yang terkena dampak perdagangan manusia di Indonesia, dan 60 persen di antaranya adalah perempuan. Faktor-faktor seperti komodifikasi perempuan dan pandangan patriarki terhadap perempuan berperan dalam masalah ini. Selain itu, penelitian ini mencatat adanya keterlibatan teknologi dalam perdagangan manusia, seperti yang terlihat dalam situs web seperti Pornhub.

**Djohan**

Progressive Law and Society (PLS)

2023

**Dampak Praktis:** penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan di Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan dan mengevaluasi hukum yang ada, penelitian ini dapat membantu mendorong perubahan praktik hukum dan perubahan sosial yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat, bisnis, dan entitas lainnya dalam memerangi perdagangan manusia.

**Kebaruan/Nilai:** penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengungkapkan isu-isu yang mungkin belum terungkap sebelumnya, terutama dalam konteks perdagangan manusia di Indonesia. Nilai penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dan aspek sosial dapat bekerja bersama-sama untuk melindungi perempuan dari perdagangan manusia. Keberhasilan menciptakan sistem hukum yang efektif berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Mier Friedman menjadi nilai tambah dari penelitian ini.

**PENDAHULUAN**

Kemenangan Amerika Serikat dan tumbangnya Uni-Soviet pada Perang Dingin telah menyebabkan perubahan signifikan pada peradaban umat manusia. Amerika Serikat bangkit sebagai satu-satunya negara *Superpower* yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial dan geopolitik global (Azeem, 2021). Francis Fukuyama memandang bangkitnya Amerika Serikat ini merupakan sebuah utopia dalam kemenangan demokrasi, liberalisme dan ideologi-ideologi barat untuk meredam kejahatan di dunia dan membawa sebuah kedamaian universal (Žižek, 2017). Kendati demikian, Slavoj Žižek justru berpandangan jika kemenangan Amerika Serikat ini telah memicu sebuah perbudakan modern yang terjadi dikarenakan kapitalisme duniaa, hal ini termasuk para pekerja yang kehilangan hak-hak dasar, kontrol total dari pemberi kerja kepada pekerja, eksploitasi alam dan praktik kerja paksa di berbagai belahan dunia pasca Perang Dingin (Žižek, 2017). Salah satu transformasi dari bentuk perbudakan modern tersebut adalah perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dalam literasi lain, perdagangan orang atau *human trafficking* dapat dimaknai sebagai *organized criminal activity in which human beings are treated as possessions to be controlled and exploited (as by being forced into prostitution or involuntary labor* (Merriam-Webster, 2023).

Berdasarkan dua pemahaman tersebut, secara semantik dapat dipahami bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan seseorang dengan dieksplorasi dan dikomodifikasi. Hal ini sejalan dengan pemahaman perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo yang mengimplementasikan keseluruhan subjek perdagangan orang kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki, perempuan sampai anak-anak. Hal ini kemudian dikhususkan pada Annex II Protokol Palermo terkait dengan Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (United Nations, 2004).

Upaya pemberantasan dan pelarangan terhadap perdagangan orang ini merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan perdagangan orang secara *an sich* mendegradasi nilai-nilai Pancasila sebagai *Philosophisce Grondslag*. Nilai-nilai yang terderogasi ini adalah terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbuatan merampas kemerdekaan dengan tujuan

**Djohan**

Progressive Law and Society (PLS)

2023

mengeksploitasi dan mengkomodifikasikan manusia lain adalah perbuatan nirhumanis dan tidak beradab karena tidak menempatkan manusia ke dalam bingkai-bingkai keutamaan dan kemanusiaan. Perdagangan orang juga tidak sejalan dengan konkretisasi Pancasila pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28 A dan 28 I UUD NRI 1945 menjamin bahwa seluruh manusia berhak untuk hidup, hidup secara merdeka dan bebas dari penyalahgunaan. Kendati demikian, apabila terdapat kondisi terjadinya perdagangan orang, maka telah terderogasi seluruh pasal-pasal tersebut.

Fakta eksisnya perdagangan orang ini telah berdampak kepada lebih dari 40 juta manusia di dunia (International Labor Organization & Walk Free Foundation, 2017). Perdagangan ini terbagi ke dalam berbagai bentuk kejahatan yaitu penjualan organ tubuh, adopsi secara ilegal, perkawinan paksa, pemaksaan untuk melakukan tindakan kriminal, eksploitasi seksual dan kerja paksa (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Berbagai kasus tersebut didominasi oleh korban perempuan yang berjumlah sampai dengan 60% dari korban tercatat. Hal ini mengindikasikan terdapat kerentanan terhadap perempuan di tengah dunia yang rapuh ini. Contoh ini didukung dengan perbudakan seksual secara luar jaringan melalui rumah bordil, sampai secara dalam jaringan dengan bantuan teknologi seperti *Pornhub* dan *MindGeek* di Kanada yang mengobjektivikasi perempuan (Chatman, 2023). Objektivikasi dan hegemoni terhadap perempuan dalam perdagangan orang ini turut dipengaruhi oleh budaya patriarki (Bastari, 2018). Patriarki memiliki andil besar dalam mendorong adanya perempuan sebagai subordinat, sehingga dengan mudah dapat menjadi suplai dari rantai perdagangan orang atau manusia.

Bertalian dengan penjelasan sebelumnya, dalam merubuhkan tembok patriarki, menghormati hak asasi manusia dan hak konstitusional perempuan di Indonesia, maka diperlukan sebuah upaya afirmatif untuk mendekonstruksi struktur sosial tersebut. Upaya afirmatif ini dapat dimulai dari fasilitator paling dasar dalam merespons kebutuhan masyarakat, yaitu hukum (Selznick, 2017). Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan sebuah perlindungan bagi perempuan dari perdagangan orang melalui perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 1991). Kendati demikian, perlindungan hukum tersebut dapat tercipta apabila terdapat efektivitas dalam penghapusan perdagangan orang terhadap perempuan itu sendiri.

Efektivitas penghapusan perdagangan orang ini sejatinya sangat ditentukan oleh seberapa jauh sistem hukum di Indonesia dalam konteks perdagangan orang ini berjalan. Hal ini kemudian perlu ditemukan melalui Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman. Friedman berpandangan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh seluruh subsistem-subsistem yang berdiri secara siklikal dan resiprokal dalam membangun dan menuntun suatu sistem itu sendiri, yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. Kerusakan atau perubahan kecil pada suatu subsistem ini dapat mengakibatkan sebuah *Butterfly Effect* dalam penegakan hukum. Teori ini berperan dalam menepohkan perdagangan orang untuk mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan di Indonesia. Kendati demikian, penelaahan tersebut harus dilandaskan kepada keutamaan paling mendasar bagi sebuah institusi sosial, yaitu keadilan (Rawls, 1999). Oleh karena itu, seberapa efektif sistem hukum saat ini atau bahkan tidak efektif, ketika hukum tersebut membawa ketidakadilan, maka diperlukan upaya-upaya untuk memahami urgensi dan meningkatkan efektivitas penghapusan perdagangan orang dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan, sehingga membawa hukum

Djohan

Progressive Law and Society (PLS)

2023

untuk mereformasi dirinya agar menjadi hukum yang adil dan tidak berpihak pada neo-kapitalisme yang melahirkan perbudakan modern dan perdagangan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan secara kualitatif dengan meneliti berbagai macam bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan, studi konseptual dan studi kasus yang berkaitan erat dengan efektivitas penghapusan perdagangan orang di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Urgensi Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia**

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Savona & Stefanizzi, 2007). Kejahatan ini menderogaskan keselamatan, kedaulatan dan kebebasan manusia. Padahal, keselamatan, kedaulatan dan kebebasan manusia untuk dapat hidup dan menentukan pilihannya merupakan sebuah hak asasi manusia yang secara universal dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Hak-hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun manusia, selain oleh kekuatan-kekuatan naturalia dan/atau adikodrati seperti Tuhan dan bencana alam. Kendati demikian, pada faktanya, sampai pertengahan 2023 ini masih terdapat lebih dari 40 juta manusia yang terdampak oleh perdagangan orang.

Perdagangan orang menjadi semakin serius dengan berbagai macam transformasi bentuk. Bentuk perdagangan orang tersebut yaitu: (1) Perdagangan Pekerja atau Buruh dengan presentase 38,8 %; (2) Perdagangan orang untuk Eksploitasi Seksual dengan presentase 38,7 %; (3) Perdagangan orang untuk pemaksaan tindak kejahatan sebesar 10,2%; (4) Eksploitasi Campuran sebesar 10,3 %; (5) Pernikahan atau Perkawinan secara paksa 0,9%; (6) Eksploitasi dengan pengancaman atau sikap memohon korban sebesar 07%; (7) Adopsi Illegal sebesar 0,3%; dan (8) Jual-beli organ dari korban sebesar 0.2% (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Delapan bentuk perdagangan orang tersebut melibatkan berbagai macam manusia, baik perempuan, laki-laki dan anak-anak. Kendati demikian, korban dari praktik perdagangan orang ini masih didominasi oleh perempuan dengan total presentase 60% dari korban sepanjang 2022-2023.

Berdasarkan di atas, perempuan merupakan korban terbesar dari perdagangan orang di dunia dan Indonesia. Perempuan menjadi korban dikarenakan konstruksi sosial laki-laki yang menghegemoni, mendomestifikasi dan mengkomodifikasi perempuan. Simone de Beauvoir berpandangan bahwa laki-laki telah membangun konsep perempuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan dari realitas perempuan (de Beauvoir, 2010). Perempuan dibingkai sebagai *the Other* dan merupakan sebuah objek, sedangkan laki-laki adalah sebagai manusia, individu yang utuh dan sebuah subjek. Pengklasifikasian perempuan sebagai *the Other* ini sangat membuka potensi bagi perempuan untuk tetap tertindas dan diperdagangkan. Perempuan seakan-akan menjadi komoditas belaka, terutama pasca Perang Dingin usai yang menyebabkan lahirnya sebuah neo-kapitalisme termasuk neo-patriarkisme.

Perempuan tidak seharusnya dianggap sebagai komoditas, *mutatis mutandis* dengan seluruh manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Perilaku yang mendominasi, menghegemoni dan mendomestifikasi perempuan dan manusia lainnya ini senantiasa harus dikikis dan ditempatkan pada nadir terendah. Hal ini

Djohan

sejalan dengan Pasal 15 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal tersebut membahas mengenai hak-hak perempuan untuk diberlakukan secara setara di hadapan hukum sampai bertempat tinggal (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 1979). Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus diambil oleh Indonesia dalam memperlakukan perempuan, karena Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum wajib untuk memberikan perempuan sebuah keadilan, melalui jalan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang saat ini hadir dalam realitas penghapusan perdagangan orang adalah eksisnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-Undang ini menjadi instrumen nasional dalam mengupayakan penghapusan perdagangan orang semata-mata untuk mencapai zenith perlindungan hukum. Perlindungan ini harus berorientasikan kepada penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia terutama bagi perempuan sebagai korban dominan dari perdagangan orang. Selain itu, terdapat bentuk lain dalam perlindungan hukum terhadap perdagangan orang, yaitu pemberian bantuan hukum, pemberian informasi, pemberian restitusi dan kompensasi sampai rehabilitasi terhadap korban (Rajwa et al., 2022). Hal ini kemudian yang seharusnya dapat menjadi pegangan dalam memberikan perlindungan hukum untuk perempuan di Indonesia.

Perdagangan orang juga turut mengalami penyebaran dan dominasi secara masif melalui perkembangan teknologi dan informasi. Penyebaran yang semakin menjadi ini tidak terlepas dari dampak Perang Dingin di muka. Neo-kapitalisme turut membawa modernitas dan modernisasi dalam merekayasa kehidupan umat manusia dan mengemas perdagangan orang dalam bungkus yang citranya lebih berbahaya dengan perubahan dan eskalasi perkembangan teknologi. Anthony Giddens menyebutkan bahwa masa ini memiliki sebuah *Juggernaut* (kekuatan yang dapat menghancurkan apapun) sehingga membuat kehidupan manusia menjadi penuh was-was, rasa tidak aman dan tanpa adanya ketertiban (Giddens, 1996). *Juggernaut* ini adalah perdagangan orang yang didukung dengan teknologi dan media sosial sehingga menimbulkan dampak yang lebih terorganisir, meluas dan sistematis.

Penggunaan teknologi dan sosial media ini dapat ditinjau dari kasus sindikat perdagangan orang “Jagal Babi” di Filipina, Kamboja dan Myanmar. Sindikat ini telah melakukan “*online scamming*” dan penipuan melalui platform online terhadap calon Pekerja untuk dapat memiliki pekerjaan di Filipina (Hamana et al., 2023). Hal ini kemudian menarik minat masyarakat pencari kerja untuk mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Kendati demikian, pada faktanya Pekerja ini ditipu dan dipekerjakan secara tidak layak termasuk disiksa dengan pekerjaan fisik sampai sengatan listrik (CNN Indonesia, 2023). Jumlah korban yang tercatat sampai saat ini yaitu 1000 korban yang dipaksa melakukan penipuan secara bersama-sama. Masifnya korban tersebut disebabkan oleh bebas visanya negara-negara ASEAN sehingga tidak dapat dideteksinya perpindahan masyarakat ASEAN.

Permasalahan di ASEAN yang serupa turut dirasakan oleh dunia global melalui hadirnya sebuah platform hiburan bernama *Pornhub*. *Pornhub* menyimpan konten dewasa, termasuk video dan gambar. Pengguna dapat mencari konten di situs dan melihatnya secara gratis atau membayar langganan premium untuk mengakses fitur tambahan. Situs ini juga memiliki *Content Partner Program* yang memungkinkan studio dan produser konten baik melalui perusahaan atau atas nama individu dapat mengunggah dan memperoleh pendapatan dari konten yang telah di produksi. Hadirnya *Content Partner Program* di *Pornhub* yang dapat diakses

oleh semua orang ini mengakibatkan neo- kapitalisme dan *Juggernaut* modernitas memaksa masuk dengan melakukan perdagangan orang dan produksi video pelecehan seksual (Comerford, 2022). Hal ini termasuk penyebaran konten tanpa adanya konsensus dari subjek yang mayoritas adalah perempuan, sehingga perempuan di posisi ini sangat diobjektifikasi dan dikomodifikasi secara transaksional untuk diambil keuntungannya oleh pemilik akun *Content Partner*.

*Pornhub* menjelma sebagai sebuah industri atau pabrik konten kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak (Comerford, 2022). Hal ini tentu merupakan sebuah bentuk perdagangan orang yang harus dihapuskan. Selain melakukan kekerasan seksual, para produsen industri ini juga mengeksploitasi para korban dengan meraih keuntungan dari jumlah *views* di *Pornhub* yang didapatkan. Fakta tersebut menjadi linear dengan angka kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap perempuan mencapai pada titik 38% di dunia. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan sebuah praktik nyata yang saat ini harus mampu untuk direspons oleh hukum. Respons ini diperlukan agar mampu menciptakan perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia yang dicita-citakan. Oleh karena itu, menjadi penting penghapusan perdagangan orang untuk mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia, terutama untuk perempuan yang selama ini sering menjadi korban dalam perdagangan orang.

## **B. Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia**

Lawrence Mier Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga subsistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Latifiani et al., 2022). Friedman turut menjelaskan bahwa, fungsi sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan mempertahankan alokasi nilai-nilai yang dirasakan masyarakat. Alokasi ini, diinvestasikan dengan rasa kebenaran, adalah apa yang sering disebut sebagai keadilan (Lawrence M Friedman, 2009). Hal ini sangat ditentukan dari bagaimana sistem hukum mampu membawakan apa yang adil dan tidak ke dalam masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun, masyarakat adalah basis sosial tempat bekerjanya sebuah sistem hukum yang efektif itu.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, dapat dipahami bahwa sistem yaitu:

*“something made up of many interdependent or related parts” or “a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole”* (Merriam-Webster, 2023).

Dalam hal ini, maka sistem hukum yang terdiri dari tiga subsistem tersebut, harus saling komplementer. Ketiganya, turut berjalan secara siklikal apabila berhasil membawa keteraturan dan keadilan di masyarakat, sehingga membuat daur atau sistem yang berkelanjutan (Lawrence M Friedman, 1975). Hal ini dapat ditinjau bagaimana budaya hukum berpengaruh dalam menentukan substansi hukum yang turut berpengaruh kepada struktur hukum, dan kembali lagi kepada budaya hukum dari suatu tatanan masyarakat dalam menemukannya efektivitas penghapusan perdagangan orang dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan di Indonesia.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Savona & Stefanizzi, 2007). Kejahatan ini menderogaskan keselamatan, kedaulatan dan kebebasan manusia. Padahal, keselamatan, kedaulatan dan kebebasan manusia untuk dapat hidup dan menentukan pilihannya merupakan sebuah hak asasi

manusia yang secara universal dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Hak-hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun manusia, selain oleh kekuatan-kekuatan naturalia dan/atau adikodrati seperti Tuhan dan bencana alam. Kendati demikian, pada faktanya, sampai pertengahan 2023 ini masih terdapat lebih dari 40 juta manusia yang terdampak oleh perdagangan orang.

### C. Substansi Hukum Penghapusan Perdagangan Orang

UU TPPO sejatinya telah menghadirkan instrumen positif yang cukup komprehensif dalam menghadapi perdagangan orang. UU TPPO melakukan kriminalisasi seluruh bentuk perdagangan tenaga kerja dan eksploitasi seksual dengan ancaman 3-15 tahun penjara. Kendati demikian, UU TPPO ini masih tidak konsisten dengan instrumen-instrumen internasional. Ketidaksinkronan ini terletak pada penyarakatan pembuktian akan kekerasan, penipuan atau pemaksaan untuk menghukum perdagangan orang dengan berbagai macam bentuknya, baik terhadap perempuan ataupun anak-anak. Oleh karena itu, hal ini dapat ditinjau dari unsur per unsur pasal yang terkandung di dalam UU TPPO.

Pasal 2 UU TPPO dapat menjadi contoh kaburnya substansi hukum penghapusan perdagangan orang, bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 4720.

Berdasarkan penafsiran postivistik terhadap pasal tersebut, maka perdagangan orang terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tersebut mengakibatkan sulitnya pembuktian dikarenakan korban harus membuktikan bahwa telah terdapat unsur-unsur yang majemuk di atas. Selain itu, konsekuensi logis lainnya adalah tidak dimungkinkannya perbuatan lain di luar perbuatan tersebut yang secara ontologis sama seperti perdagangan orang yaitu adanya perampasan kemerdekaan sehingga membuat seseorang tereksplorasi menjadi sulit dibuktikan karena perbuatannya tidak tercantum dalam hukum positif seperti perkawinan paksa, adopsi ilegal sampai dengan pemaksaan untuk melakukan kejahatan.

Bagaimanapun, undang-undang telah cacat sejak dilahirkan, karena dirinya terbatas oleh kata-kata, bahasa dan teks yang statis (Satjipto Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, kecacatan pada UU TPPO merupakan sebuah kewajaran. Kendati demikian dalam upaya untuk terus menjadi dan mencapai sebuah *equilibrium* yang lebih baik, maka diperlukan sebuah perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendati demikian, undang-undang organik tersebut juga harus dilengkapi dengan norma operasional sebagai derivasi dari UU TPPO melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai tata cara dan proses pemberian layanan terpadu yang diberikan kepada korban TPPO mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan integrasi sosial (Fadillah & Antio, 2022).

Kendati demikian hadirnya revisi UU TPPO ini dapat menyederhanakan definisi dan rumusan delik tindak pidana perdagangan orang secara lebih luas dan menghilangkan beban pembuktian yang sarat akan syarat dalam hal terjadi suatu perbuatan yang termaksud sebagai sebuah perdagangan orang. Adapun Revisi undang-undang ini kemudian harus diikuti oleh peningkatan dan perluasan yurisdiksi penegakan hukum perdagangan orang sehingga, membuka adanya pasal-pasal yang mempermudah kerjasama antar negara dan/atau kerjasama antar daerah di seluruh Indonesia. Adapun upaya-upaya tersebut harus diikuti dengan pembentukan Standar Operasional dan Internasional dalam penanganan kasus perdagangan orang (Kamea, 2016). Hal ini turut harus diikuti daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang juga bertalian dengan pembuatannya yang harus melibatkan perempuan sebagai korban dari patriarki dan mayoritas korban perdagangan orang di seluruh muka bumi. Oleh karena itu, perbaikan substansi ini kemudian dapat mengaktivasi perbaikan pada penegak hukum sebagai sebuah struktur hukum.

#### **D. Struktur Hukum Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia**

Struktur hukum merupakan skeletal atau kerangka bekerjanya sistem hukum. Struktur hukum adalah bentuk permanen, tubuh institusional dari sistem, tulang-tulang yang keras dan kaku yang membuat proses mengalir dalam batas-batas tetapi menjadikan substansi hukum yang statis menjadi lebih dinamis (Karunia, 2022). Dalam melakukan pengawasan dan penegakan TPPO pemerintah memiliki sebuah struktur khusus yaitu melalui Gugus Tugas Penanganan Perdagangan Orang (Satgas TPPO) di tingkat nasional yang dikendalikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) dan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Gugus Tugas tersebut bertugas memimpin 21 kementerian/lembaga dalam upaya pemberantasan TPPO. Pada bulan April 2021, Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 untuk meningkatkan keanggotaan Gugus Tugas PP TPPO, memperbaiki koordinasi antar anggota, dan menjelaskan proses anggaran yang terkait. Meskipun Gugus Tugas PP TPPO telah bertemu sekali pada tahun 2021, Satgas ini masih terus mengembangkan Rencana Aksi Nasional TPPO 2020-2024 yang belum selesai karena adanya pembatasan dan penurunan aktivitas pemerintah akibat pandemi. Gugus Tugas ini telah membentuk 32 gugus dari 38 provinsi, serta 242 gugus tugas tingkat kota dan kabupaten. Namun, Satgas TPPO masih menghadapi masalah kurangnya anggaran, kurangnya koordinasi internal dan antar tingkatan daerah dan nasional, dan kurang pemahaman anggota terkait perdagangan orang.

Hal ini tercermin oleh beberapa instansi yang masih bersifat ego-sektoral antar lembaga yang berjalan sendiri-sendiri menjadi salah satu problematika gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang (Resa & Nyoman Serikat Jaya, 2021). Ihwal ini dapat ditinjau dengan masih kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai UU TPPO, belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan TPPO, serta masih kurang maksimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO.

Selain itu, terdapat lembaga lain yang sangat berperan penting yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berperan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban dengan termasuk memberikan kompensasi dan/atau restitusi. Kendati demikian restitusi sendiri masih sering diingkari dikarenakan kekosongannya yang dapat digantikan melalui pidana kurungan (Maulana, 2020). Hal ini linear dengan fakta keroposnya skeleton penegakan



hukum yaitu pada pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang menangani TPPO di masing-masing daerah yang masih belum maksimal, minim koordinasi dan kesulitan dalam menentukan anggaran. Selain itu, masih belum terdapat sinergitas dari masing-masing lembaga baik Komnas Anak, Komnas HAM, Komnas Perempuan, PPT masing-masing daerah dan LPSK dalam pengambilan data-data yang sangat berpengaruh terhadap korban (Resa & Nyoman Serikat Jaya, 2021). Oleh karena terdapat kekeroposan itu turut diperlukan pembaharuan pada struktur hukum pelayan masyarakat ini dengan mengintegrasikan dan membentuk Standar Operasional Prosedur Nasional dan kerjasama Internasional.

### **E. Budaya Hukum Penghapusan Perdagangan Orang**

Budaya hukum adalah faktor paling menentukan dalam berjalannya efektivitas sebuah sistem hukum. Friedman berpandangan bahwa budaya hukum merupakan gagasan, sikap, dan pendapat tentang hukum secara mendalam untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat (Lawrence M Friedman, 1975). Hal ini dapat dipahami secara lebih mendalam bahwa Budaya Hukum itu sebagai berikut (Lawrence M Friedman, 2002):

- Menjadi penentu perilaku untuk menerima atau menolak hukum;
- Perbedaan budaya hukum masyarakat akan menimbulkan interpretasi dan pemahaman norma hukum;
- Hukum dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan nilai-nilai atau pola perilaku masyarakat untuk memungkinkan perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* serta perbedaan antara *law in the books* dan *law in actions*; dan
- Eksistensi Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya masyarakat pada umumnya, seperti bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum tertentu berlaku. Budaya hukum internal adalah budaya hukum masyarakat masyarakat yang tugasnya berhubungan dengan aparat penegak hukum seperti hakim, kejaksaan, dan polisi.

Perilaku masyarakat dalam menginisiasikan penghapusan perdagangan orang adalah untuk menghadirkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan keamanan di antara sesama manusia. Kendati demikian, pada praktiknya nilai ini kemudian hancur dan gagal melalui gap di antara *das-sollen* dan *das-sainnya*. Disparitas ini lahir dikarenakan oleh budaya hukum yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini baik melalui budaya hukum eksternal atau budaya hukum internal.

Budaya hukum internal dari penghapusan perdagangan orang dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan adalah nilai-nilai yang saat ini sedang dipegang oleh Aparat Penegak Hukum, terutama adalah para struktur hukum. Aparat Penegak Hukum dewasa ini masih berhukum secara positivistik, tanpa menyadari dan memahami bahwa terkadang hukum yang positif tersebut merupakan buah dari pengalaman manusia sebagai laki-laki saja dan melahirkan *the Other* bagi perempuan. Kemudian, dalam ranah budaya penegakan hukumnya, aparat penegak hukum tidak jarang yang masih terjebak di dalam bahasa dan pakaian instansinya masing-masing. Hal itu menyebabkan adanya disintegrasi dari lembaga satu dan lainnya. Selain itu, terdapat keterlambatan akan kesadaran bahwa TPPO merupakan kejahatan yang sangat membahayakan umat manusia, karena di Indonesia dan ASEAN sendiri hal ini baru disepakati dan menjadi fokus utama pada pertemuan KTT ASEAN di Mei 2023 lalu. Oleh karena itu, masih terdapat budaya hukum yang belum sedemikian sadar akan bahaya dan potensi mengerikan dari sebuah perdagangan orang.

masyarakat secara luas masih terkooptasi dengan budaya-budaya patriarkal yang menghegemoni dan mengkomodifikasikan perempuan sebagai objek yang tidak setara dan lemah. Padahal budaya demikian yang melanggengkan dominasi dari perdagangan orang terutama terhadap perempuan. Selain itu, masyarakat juga masih kesulitan dalam mengeja realitas di zaman *Post-Textual* atau masa Postmodern dengan keterbukaan ruang publik, interkoneksi dan sarana umum lainnya yang membantu manusia satu dan lainnya untuk saling berhubungan (Amal, 2018). Keterbatasan atas pemahaman dan budaya untuk berbuat adil dan tidak merugikan di ruang publik yang serba cair ini memiliki implikasi terhadap masyarakat yang sering menjadi korban dari perdagangan orang, sehingga menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Bagaimanapun, sistem saat ini masih mengakomodasi ketidakadilan di lengkungan peradaban. Baik dalam substansi, struktur, dan budaya hukumnya yang masing-masing memiliki keterbatasan dan kesalahan, sehingga harus didekonstruksikan. Padahal, perubahan dan kemapanan sistem tersebut sangat ditentukan oleh subsistem-subsistemnya, sekalipun terdapat perubahan dalam skala kecil sebagaimana kepankan seekor sayap kupu-kupu di Brazil yang dapat menyebabkan sebuah angin topan di Samudra Atlantik (Lawrence M Friedman, 2016). Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan sebuah pergeseran dan perubahan sekalipun kecil, agar ketidakteraturan sebuah sistem hukum, dapat kembali mencapai sebuah keteraturan. Hal ini termasuk dalam penemuan kembali budaya dan diikuti perubahan substansi dan struktur hukumnya.

Perubahan dan perubahan makna atas sistem penghapusan perdagangan orang ini harus dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan membangun budaya yang lebih feminist dan egaliter di masyarakat, sehingga tidak ada domestifikasi sampai komodifikasi terhadap perempuan dan manusia lainnya. Kemudian, dibentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya afirmatif, jelas, memudahkan korban dan berorientasi pada keadilan sehingga syarat-syarat berbelit dapat dihilangkan. Oleh karena itu, turut diikuti dengan struktur hukum yang siap menegakan hukum yang dicita-citakan dengan penuh pertanggung jawaban. Hal itu kemudian berjalan secara terus menerus, menjadi sebuah siklus dan sistem yang ketiga sub-sistemnya saling merespons dan mengisi kebutuhan masing-masing. Hal ini semata-mata dilakukan dalam koridor hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga perlindungan hukum untuk perempuan dari potensi negatif perdagangan orang dapat dibendung dan dinadirkan seluruh bahaya-bahaya yang mengancam kemanusiaan.

**Djohan***Progressive Law  
and Society (PLS)*

2023

**KESIMPULAN**

Penghapusan perdagangan orang merupakan ihwal yang sangat penting dan genting untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilawan. Terdapat 40 juta orang yang terdampak oleh perdagangan orang. Kemudian, perempuan adalah yang paling terdampak dengan 60% presentase perempuan yang dikomodifikasikan. Selain itu, perdagangan orang juga telah terakselerasikan oleh perkembangan teknologi dan peradaban, sehingga kejahatannya dilakukan secara lebih mudah dan meyakinkan untuk menderogasi keadilan, terutama bagi perempuan seperti yang terjadi di kasus Jagal Babi dan Pornhub atau MindGeek. Oleh karena itu, diperlukan penghapusan perdagangan orang semata-mata untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi perempuan dan agar keadilan tidak teralienasi oleh kejahatan.

Penghapusan perdagangan orang dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan saat ini masih berada pada nadir yang harus ditinggalkan. Terdapat ketidakefektifan di antara sub-sistem penggerak sistem hukum di Indonesia. Dapat dipahami bahwa: substansi hukum yang saat ini masih bermasalah dan diperlukan pembaharuan untuk perdagangan orang yang bentuknya lebih banyak dan bermesinkan teknologi dan patriarki; Selain itu, dalam struktur hukum saat ini diperlukan reformasi, baik secara birokrasi atau integritas pendataan, pengawasan dan penyelarasan data baik dalam hal pengaduan sampai pelaporan atas sebuah penegakan hukum, serta pemaksimalan anggaran, peningkatan kerjasama Internasional dan pengintegrasian satuan tugas; dan reformasi dan dekonstruksi paling penting adalah membangun kesadaran dan budaya hukum baik eksternal maupun internal yang lebih feminis, lebih egaliter dan menumpuhkan orientasi hukum yang adil, yaitu hukum yang untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Selaras dan seiras dengan pembahasan dan benang merah yang telah disimpulkan, maka dapat ditelaah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu: Revisi UU TPPO yang menyesuaikan dengan sudut pandang feminism, keterbatasan rumusan pasal, menindaklanjuti keterbatasan yurisdiksi dan merumuskan pasal-pasal yang berorientasi korban; Peningkatan kerjasama baik dalam skala nasional dan/atau internasional; Reformasi struktur hukum baik dalam pendanaan sampai pengadaan penanggung jawab yang terpusat; dan Internalisasi kegagalan patriarki kepada masyarakat dan penegak hukum dalam bingkai kemanusiaan yang diakomodasikan oleh hukum.

**REFERENCES****Buku:**

- Amal, B. (2018). *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Thafa Media.
- de Beauvoir, S. (2010). *The Second Sex*. Random House. <https://doi.org/10.4324/9781315840154-29>
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. In *Russel Sage Foundation* (Vol. 3, Nomor April). Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. (2002). *American Law in the 20th Century*. Yale University Press.
- Giddens, A. (1996). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Kompas.
- Selznick, P. N. and P. (2017). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law with A New Introduction by Robert A. Kagan*. In *Taylor & Francis Group* (2 ed.). Routledge.

**Djohan**Progressive Law  
and Society (PLS)

2023

- Žižek, S. (2017). *The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting Dangerously*. Allen Lane.
- Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. In *The Belknap Press of Harvard University Press* (Revised, Vol. 1, Nomor 1). Harvard University Press. <https://doi.org/10.29339/pha.1.1.15>

**Jurnal:**

- Azeem, M. (2021). Multi-cultural Rivalries in post-Cold War Times: A Critical Discourse Analysis of Huntington's 'The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order'. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 41(1), 131–139. <https://doi.org/http://pjss.bzu.edu.pk/index.php/pjss/article/view/1071>
- Bastari, G. R. (2018). Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282>
- Chatman, C. (2023). Corporate Human Trafficking. *Texas Law Review, Forthcoming SMU Dedman School of Law Legal Studies*, 1(620).
- Comerford, T. (2022). Pornography Isn't the Problem: A Feminist Theoretical Perspective on the War against Pornhub. *Boston College Law Review*, 63(3).
- Fadillah, A. N., & Antio, S. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 81–91.
- Friedman, Lawrence M. (2016). Law, Technology and the Butterfly Effect. *Revista Eletronica Direito Sociedade*, 13(4), 1.
- Hamana, A. D., Eskandar, E., & Suka, R. H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 75–80.
- Kamea, H. C. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 5(2), 447–449. <https://doi.org/10.1038/nmeth.1455>
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
- Latifiani, D., Yusriyadi, Y., Saron, A., Al Fikry, A. H., & Cholis, M. N. (2022). Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 441–448. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.59993>
- Maulana, I. (2020). *Perlindungan ABK Indonesia Korban Perdagangan Orang*. [lpsk.go.id](https://lpsk.go.id). <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3183>
- Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis, Diana Esther Rondonuwu. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 1(1).
- Resa, M. K., & Nyoman Serikat Jaya, P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161–171.
- Stefanizzi, E. U. S. dan S. (2007). Measuring Human Trafficking: Complexities and Pitfalls. In *Springer Science*. Springer Science United States. [https://doi.org/10.1007/0-387-68044-6\\_8](https://doi.org/10.1007/0-387-68044-6_8)

**Internet dan Global Report:**

- CNN Indonesia. (2023). *Komnas HAM: Korban Pelanggaran HAM Berat Capai 6 Ribu Orang*. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

**Djohan**

Progressive Law  
and Society (PLS)  
2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230116135231-12-900948/komnas-ham-korban-pelanggaran-ham-berat-capai-6-ribu-orang>  
International Labor Organization, & Walk Free Foundation. (2017). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. International Labour Organization (ILO).  
Merriam-Webster. (2023a). *Human Trafficking*. [www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com).  
[https://www.merriam-webster.com/dictionary/human trafficking](https://www.merriam-webster.com/dictionary/human%20trafficking)  
Merriam-Webster. (2023b). *System*. [www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com).  
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/system>  
United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. In *United Nations Publication*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-74319-6\\_221](https://doi.org/10.1007/978-3-319-74319-6_221)